

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 388/Pdt.P/2021/PA.Sda didasarkan pada terpenuhinya rukun dan syarat sah perkawinan menurut syariat Islam serta tidak adanya halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hakim juga mempertimbangkan aspek sosiologis berupa fakta bahwa para pemohon telah hidup bersama sebagai suami istri dan telah memiliki anak, sehingga penetapan isbat nikah dipandang penting untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum.
2. Ditinjau dari perspektif maqashid syari'ah menurut Imam al-Syatibi, putusan tersebut telah mencerminkan upaya perwujudan kemaslahatan. Hal ini terlihat dari terakomodasinya tujuan menjaga keturunan (hifz al-nasl) melalui kepastian status nasab dan hak anak, menjaga jiwa (hifz al-nafs) melalui perlindungan hukum terhadap istri dan anak, serta menjaga harta (hifz al-mal) melalui kepastian hak-hak keperdataan seperti nafkah, harta bersama, dan hak waris. Dengan demikian, putusan isbat nikah ini tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga selaras dengan tujuan utama syariat Islam.

B. Saran

1. Bagi Hakim Pengadilan Agama, diharapkan dalam memeriksa dan memutus perkara isbat nikah tidak hanya berorientasi pada pemenuhan syarat formal hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai maqashid syari'ah sebagai dasar untuk mewujudkan keadilan substantif dan kemaslahatan bagi para pihak.
2. Bagi Masyarakat, khususnya umat Islam, diharapkan lebih menyadari pentingnya pencatatan perkawinan sejak awal sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum negara dan syariat Islam, guna menghindari permasalahan hukum di kemudian hari serta untuk melindungi hak-hak istri dan anak.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan cakupan objek putusan yang lebih luas atau menggunakan pendekatan maqashid syari'ah

